

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, M. Konsep hukum perdata. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015.
- Isnaeni, Moch. Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan. Surabaya: PT. Revka Petra Media. 2016.
- Marzuki, Mahmud, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Prendamedia Group. 2019.
- Rahardjo, S. Ilmu hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2015.
- Trianggono, Retno Iswari dan Fatma Latifah, 2007. Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik. Jakarta : Gramedia Pustaka.

Jurnal

- Aanisah Nida Tahaanii, & Waluyo. Perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan overclaim pada deskripsi produk kosmetik X (Perawatan wajah). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. 2023.
- Adinda Ayu Puspita Kuncoro, & M. Syamsudin. Perlindungan konsumen terhadap overclaim produk skincare. Prosiding Seminar Hukum Aktua, September 2, 2024.
- Agustin, E. W., et al. Studi literatur kandungan zat berbahaya pada skincare dan dampaknya terhadap kesehatan kulit. An-Najat: *Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, 2025.
- Anastasyia, Y., Heriawanto, B. K., & Ayu, I. K. Tugas badan pengawas obat dan makanan dalam perlindungan konsumen atas skincare dengan deskripsi overclaim. *Dinamika*, 31 no. 1 (2025): 11675–11688
- Anggraini, O. E., Yulifa, W. R., & Santoso, A. P. A. Perlindungan hukum bagi konsumen atas garansi produk dalam hukum bisnis. *Seminar Nasional Hukum, Bisnis dan Teknologi (HUBISINTEK)*, 8,(2020): 161–168.
- Aripin, M. K., et al. Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat keterlambatan pengiriman barang dalam jual beli online pada e-commerce. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 2, no2,(2022) 278–285.
- Arumbi, N. D., Hermawan, S., & Nugroho, A. (2024). Tanggung jawab pelaku usaha atas overclaim sun protection factor (SPF) pada produk tabir surya X.

Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 1(2), 25–34. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i2.127>

Astanti dan Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan.”

Atmoko, D., & Saputri, A. S. (2023). Tinjauan yuridis tanggung jawab influencer yang melakukan endorse produk skincare mengandung bahan berbahaya bagi masyarakat. *Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 5772. <https://jim.usk.ac.id/sejarah>

Budiarta, I. N. P., Trisnamurti, D. A. N., & Putra, I. M. A. M. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen pemegang membership atas wanprestasi promotor penyelenggara konser. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 153–158. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/7143>

C'triya Mawar Octary, “Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Skincare dengan Ingredients yang tidak sesuai Deskripsi Produk melalui Platform Media Sosial”, *FIAT IUSTITIA (Jurnal Hukum)*, Vol.5, No.2, Maret 2025. Hlm 178-183.

D.A.N. Trisnamurti, I.N.P. Budiarta, dan I Made Aditya Mantara Putra, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemegang Membership atas Wanprestasi Promotor Penyelenggara Konser,” *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 (2023): 53–58.

Darmawan, C. K., Sebastian, E., Sie, P. A., Puteri, I., & Sofia, A. (2024). *Jurnal Kritis Studi Hukum*. 9(11), 93–107.

Deah Rama Anugrah, Muhammad Zaki Mubarrak, dkk. “Analisis Permasalahan Tata Ruang di Indonesia”, *Jurnal Multidisiplin*, Vol.01, No.05, hlm. 1047

Dera, R. A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya. *Lex Privatum*, 7(1).

- Desiana Ahmad & Mutia C. Thalib, 2019. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Tidak Memiliki Izin Edar" *Jurnal Legalitas*, Vol. 12 (2), hlm. 100-109.
- Diandra Azzahra Isabella, dkk. "Pengaruh Dokter Detektif (Doktif) dalam Bisnis Skincare: Antara Kepercayaan Konsumen dan Kepatuhan Hukum", *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, Vol.2, Nomor 3, Maret, 2025, hlm. 220
- Diana Syafitri dan Atika Sandra Dewi, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Skincare Ilegal," *Juripol* 5, no. 2 (2022): 24–33.
- Dilla Nurfiana Astanti dan Eny Sulistyowati, "Kesadaran Hukum Konsumen Terkait Penandaan Pada Produk Kosmetik Yang Diproduksi Oleh Klinik Kecantikan" 7 (2020): 10–19.
- Diva Amalia Larasati, Rahmi Fauzia, dan Rika Vira Zwagery, "Hubungan Persepsi Risiko dengan Perilaku Membeli Skincare pada Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru," *Jurnal Kognisia* 5, no. April (2022): 40–46.
- Dwi Atmoko dan Adhalia Septia Saputri, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Influencer yang Melakukan Endorse Produk Skincare Mengandung Bahan Berbahaya bagi Masyarakat," *Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 57.
- Eny Widhia Agustin et al., "Studi Literatur Kandungan Zat Berbahaya pada Skincare dan Dampaknya terhadap Kesehatan Kulit," *An-Najat : Jurnal Ilmu Farmasi dan Kesehatan*, no. 445 (2025).
- Erina Mauidhatul Hasanah, Budi Santoso, dan Haris Hermawan, "Perbandingan Ekuitas Merek Produk Natasha Skincare Dengan Erha Skincare," *International Journal of Social Science and Business* 4, no. 1 (2020): 123.

Ferry Angriawan dan Dyah Mutiarin. (n.d.). Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap Peredaran Makanan Impor oleh pedagang UMKM di Kota Pekanbaru. *Jurnal Governance Civil*, Vol 3 No 1, 47–61.

Henny Natasha Rosalina dan Lazarus Tri Setyawanta, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2020): 174–87.

Herianti, Rosmini, & Karyono, O. (2024). Panduan maqasid syariah untuk konsumen skincare: Integrasi halal, kesehatan, dan keberlanjutan (Studi pada pengguna skincare di Kabupaten Bone). *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 24(7), 28–42.

Hidayah, K., & Witasari, A. (2022). Tinjauan yuridis perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual-beli secara online (E-Commerce). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 275–291. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kimuh/article/download/20466/6606>

Joedy Rodrick Pakaila, Rafael Muhammad Aydin, dan Syahira Wanda Abbiyya, “Tren Overclaim Dalam Iklan Industri Kecantikan : Analisis Etika Terapan Pada Produk Skincare Di Indonesia,” *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 14 (2024):4–10.

K. Hidayah dan A. Witasari, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-Commerce),” *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 2022, 275–91.

Kahman, H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Palopo. *Iqtishaduna: Jurnal*

Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah.

<https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.19501>

Kamran, M., & Maskun, M. (2021). Penipuan dalam jual beli online: Perspektif hukum telematika. *Balobe Law Journal*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.501>

Kuncoro dan Syamsudin, "Perlindungan Konsumen terhadap Overclaim Produk Skincare."

Larasati, D. A., Fauzia, R., & Zwagery, R. V. (2022). Hubungan persepsi risiko dengan perilaku membeli skincare pada mahasiswi fakultas kedokteran Universitas Lambung Mangkurat di Banjarbaru. *Jurnal Kognisia*, 5(April), 40–46. <https://doi.org/10.20527/kognisia.2022.04.006>

Leticia Klarissa Damari dan Ratih Damayanti, "Peran Dinas Perdagangan Dalam Pengawasan terhadap Overclaim Produk Kosmetik", *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.10, Nomor 1, Juni, 2025, hlm. 135-140

Lisa Nursyahbani Muhlis, Muhadar Muhadar, dan Hijrah Adhyanti Mirzana, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Makassar," *Jurnal Ilmiah Ecosystem* 22, no. 1 (2022): 82–100.

Moh. K. Aripin et al., "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang dalam Jual Beli Online pada E-commerce," *Jurnal Sosial Dan Sains* 2, no. 2 (2022): 278–85.

Muhammad Kamran dan Maskun Maskun, "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika," *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021): 41.

Muhlis, L. N., Muhadar, M., & Mirzana, H. A. (2022). Penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 22(1), 82–100. <https://doi.org/10.35965/eco.v22i1.1389>

Nabilla Dhinggar Arumbi, Sapto Hermawan, dan Asianto Nugroho, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Overclaim Sun Protection Factor (SPF) Pada Produk Tabir Surya X,” *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2024): 25–34.

Njatrijani, R. (2024). Analisis pertanggungjawaban hukum terhadap pengedaran produk skincare yang terbukti overclaim. *Law, Development & Justice Review*, 3(2), 1–9.

Nurfadhilah, P., Andi, A., & Chaeruddin, H. (2023). Hubungan pengetahuan dengan pemilihan skincare pada remaja putri di SMPN 1 Awangpone. *Window of Public Health Journal*, 4(4), 630–637.

Neneng, dkk. “Penyuluhan Pengetahuan melalui Media Buku Saku dalam Menyosialisasikan Bahan Kimia Berbahaya pada Kosmetika di Lingkungan Kelurahan Jatinegara Kaum – Pulo Gadung – Jakarta Timur – DKI Jakarta”, *Sarwahita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol.19, No.3 tahun 2022, hlm. 477

Novita Sari, dkk. “Pengawasan terhadap Pemalsuan kosmetik menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999” *Jurnal Tata Kelola Hukum*, Vol.9, No.3, 2025, hlm. 3-12

Oktavia Eko Anggraini, Windy Ratna Yulifa, dan Aris Prio Agus Santoso, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Dalam Hukum Bisnis,” *Seminar Nasional Hukum, Bisnis dan Teknologi (HUBISINTEK)*, no. 8 (2020): 161–68.

Pascal Amadeo Yapputro dan Ariawan Gunadi, “Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Overclaim Produk Kosmetika Sediaan Sunscreen,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 12 (2022): 1000–1010.

- Piyo, S., Munawwarah, S., & Kadir, M. K. (2025). Rekonstruksi peran reaktif BPOM terhadap pengawasan overclaim produk skincare. *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)*, 4(1), 1–23.
- Prayuti, Y., et al. (2024). Tanggung jawab rumah sakit terhadap hak-hak konsumen akibat kelalaian medis. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(4), 1410–1417. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i4.1120>
- Pratiwi Nurfadhilah, Asrina Andi, dan Hasan Chaeruddin, “Hubungan Pengetahuan dengan Pemilihan Skincare Pada Remaja Putri di SMPN 1 Awangpone,” *Window of Public Health Journal* 4, no. 4 (2023): 630–37.
- Putri Ameliani, Hardian Iskandar, dan Dodi Jaya Wardana, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2022): 653.
- Putri, R., et al. (2023). Perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik atas produk parfum isi ulang. *Study Review*, 1, 291–301. Ramadhon, S., Ngr Tini, A., & Gorda, R. (2020). Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara preventif dan represif. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, 3(2), 205–217.
- R. Juli Moertiono, “Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum,” *All Fields of Science J-LAS* 1, no. 3 (2021): 252–62.
- Rafyanka, Ivana, Putri, Ngabito, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pengedaran Produk Skincare yang Terbukti Overclaim”, *Jurnal Law, Development, & Justice Review*, Vol.7, No.3, Desember (2024), hlm. 285-299
- Rani Nuraeni, dkk. “Perlindungan Konsumen terhadap Produk Overclaim Skincare di Indonesia”, *Jurnal Inovasi Hukum*, Vol.6, No.1, Januari (2025), hlm
- Resti Riancana, Nur Moh. Kasim, dan Fence M. Wantu, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Periklanan Produk Kosmetik,” *The Juris* 7, no. 2 (2023):76–82,

- Rinitami Njatrijani, “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengedaran Produk Skincare yang Terbukti Overclaim,” *Law, Development & Justice Review* 3, no. 2 (2024): 1–9.
- Rosalina, H. N., & Setyawanta, L. T. (2020). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran sektor informal dalam perspektif teori bekerjanya hukum di masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 174–187. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>
- Santoso, E. M., Triuspitasari, Y., & Hidayat, S. (2025). Analisis perilaku pembeli terhadap skincare. *JIEMBI: Jurnal Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 42– 51.
- Sitti Ramlah, Poetri Lestari L.B., dan Irawati Irawati, “Sistem Pakar Penentuan Komposisi Skincare Berdasarkan Karakteristik Jenis Kulit Menggunakan Metode Certainty Factor,” *Buletin Sistem Informasi dan Teknologi Islam* 2, no. 1 (2021): 36–42.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.
- Sri Wahyuni et al., “Rancangan Aplikasi Rekomendasi Produk Skincare untuk Ibu Hamil Menggunakan Metode Prototype,” *Repeater : Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan*, no. 4 (2024): 136–48.
- Syahrul Qiram, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi,” *Jurnal Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen* 4, no. 1 (2021): 61–72.
- Syahrul Ramadhon, Aaa Ngr Tini, dan Rusmini Gorda, “Perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga secara

preventif dan represif,” *Jurnal Analisis Hukum (JAH)* 3, no. 2 (2020): 205–17.

Syafitri, I., & Dewi, A. S. (2022). Analisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk skincare ilegal. *Juripol*, 5(2), 124–133. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11697>

Trianggono, Retno Iswari dan Fatma Latifah, 2007. Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik. Jakarta : Gramedia Pustaka.

Wahyuni, S., et al. (2024). Rancangan aplikasi rekomendasi produk skincare untuk ibu hamil menggunakan metode prototype. *Repeater: Publikasi Teknik Informatika dan Jaringan*, 4, 136–148.

Yapputro, P. A., & Gunadi, A. (2022). Analisis yuridis terhadap tindakan overclaim produk kosmetika sediaan sunscreen. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(12), 1000–1010.

Yessy Kusumadewi dan Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, ed. oleh Roslami Husein, Cetakan I, Yogyakarta, Lembaga Fatimah Azzahrah, 2022, hal. 34–35.

Yuli Aji Wibowo dan Muhammad Zaki Mubarrak, “Tinjauan Hukum Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perampasan di Kabupaten Purworejo (Studi Kasus Tindak Pidana Perampasan Truk di Polres Purworejo), *Eksaminasi : Jurnal Hukum*, Vol 3, No. 2, (2024), 89.

Yuniar Anastasyia, dkk. “Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Perlindungan Konsumen atas Skincare dengan Deskripsi Overclaim”, *Jurnal Dinamika*, Volume 31, No 1, Januari (2025), hlm.11676 – 11688

Yuyut Prayuti et al., “Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Hak-Hak Konsumen Akibat Kelalaian Medis,” *Jurnal Syntax Admiration* 5, no. 4 (2024): 14.

Skripsi

Dian Ayu Asmawati. Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Mengatasi Praktik Overclaim pada Produk Kecantikan (Studi pada Platform Tiktok)

Elfrida Mayang Sari HTP. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan)

Artikel

Andi Siti Nurfaishah, "OWNER SKINCARE MIRA HAYATI DIDAKWA EDARKAN PRODUK BERMERKURI-TANPA IZIN BPOM", DetikSulsel, 19 Juni 2025, [Owner Skincare Mira Hayati Didakwa Edarkan Produk Bermerkuri-Tanpa Izin BPOM.](#)